



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-IX/2011**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI
DARI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 11 OKTOBER 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-IX/2011**

PERIHAL

Pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [Pasal 39 ayat (2) huruf f] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Halimah Agustina binti Abdullah Kamil

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon (VI)

**Selasa, 11 Oktober 2011 Pukul 14.09 – 14.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) Harjono | (Anggota) |
| 4) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 5) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 8) Anwar Usman | (Anggota) |

Sunardi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir

A. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1) Chairunnisa Jafizham
- 2) H.M. Laica Marzuki

B. Ahli dari Pemohon:

- 1) Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 1) Mubarak | (Kementerian Hukum dan HAM RI) |
| 2) H. Tulus | (Kementerian Agama) |
| 3) Eric Adityansah | (Kementerian Hukum dan HAM RI) |
| 4) Radita Aji | (Kementerian Hukum dan HAM RI) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.09 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon dalam perkara *judicial review* teregistrasi dengan Nomor 38/PUU-IX/2011, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, pemohon memperkenalkan diri dulu!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUNNISA JAFIZHAM

Ya, assalamualaikum wr. wb. Saya pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa di dalam beberapa waktu ini, saya tidak hadir di persidangan oleh karena saya sakit.

Hari ini saya telah hadir di hadapan Yang Mulia dengan membawa Saksi kami yaitu Ibu..., Ahli kami yaitu Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid yang sekarang telah hadir di hadapan Yang Mulia. Pada saat kami menghadap beliau di Ciganjur bersama dengan Prof., kami sangat bahagia karena beliau ketika kami memohonkan agar beliau dapat hadir sebagai Saksi di Mahkamah Konstitusi ini, dengan spontan tanpa bertanya a, b, c, d, beliau menyatakan kes..., perhatian beliau kepada permohonan kami.

Oleh karena itulah, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, kami sangat *appreciate to her* yang hari ini telah hadir di persidangan walaupun kita tahu bahwa beliau ini sangat sibuk dengan kegiatan-kegiatan sosialnya. Untuk itu, Ibu Sinta Nuriyah, saya tidak dapat menyampaikan..., apa itu namanya..., ucapan terima kasih seperti apa karena kehadiran beliau di sini dan memberikan..., apa itu..., *paper* beliau yang saya sudah siapkan, *paper* dan biografi beliau telah kami siapkan dan akan kami sampaikan kepada Yang Mulia.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Oke, cukup?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUNNISA JAFIZHAM

Ya, cukup, Yang Mulia.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Jadi Ibu hadir bersama Prof. Laica sama Ahli Ibu Sinta Nuriyah. Selamat datang, Ibu Sinta. Terima kasih juga Bu, menghadirkan Ibu Sinta ke sini ini. Ini ibu saya juga, bisa ketemu di sini. Silakan, Pemerintah.

6. PEMERINTAH: MUBAROK

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari pemerintah, hadir Pak Haji Tulus, Staf Ahli Menteri Agama, dan saya, Mubarok dari Kepala Biro Hukum, dan Saudara Radita Aji dan Eric Adityansyah dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik. Baik, kita hari ini acaranya tunggal, akan mendengar keterangan dari Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Sesuai dengan ketentuan undang-undang setiap Saksi atau Ahli yang hadir, sebelum memberi keterangan akan disumpah menurut agama yang bersangkutan.

Untuk itu dimohon kepada..., di situ saja, nanti Bapak Fadlil Sumadi akan mengambil sumpah dari Majelis ini. Silakan Pak Fadlil, mengambil sumpah Ahli bukan Saksi ya, Ahli.

8. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dimohon kepada Ibu Ahli untuk menirukan kata saya tentang sumpahnya. Siap untuk dimulai? Agak keras, Bu. Maaf ya.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

9. AHLI MENGIKUTI LAFAL SUMPAAH

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

10. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih, cukup.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, Ibu Sinta Yang Terhormat. Berikutnya Ibu dipersilakan..., kepada Pemohon dipersilakan beliau sebagai Ahli dipandu dengan pertanyaan atau bisa langsung menyampaikan secara keseluruhan, saya persilakan saja kepada Pemohon. Kalau ada naskah yang sudah tertulis, supaya diambil dulu ke sidang.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUNNISA JAFIZHAM

Ya, ini naskah..., naskahnya. Jadi, ini *curriculum vitae*, di belakangnya itu adalah *paper* beliau. Nanti dikasih. Terima kasih banyak, untuk Bapak Hamdan Zoelva dan untuk Bapak Mahfud.

Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati, ahli kami Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid telah membuat *paper* untuk Yang Mulia Majelis yang berjudul Perceraian dan Perlindungan Hak terhadap Perempuan, telaah atas penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Beliau..., *paper* beliau ini berkisar pada empat halaman. Saya mohon dan alangkah baiknya apabila di persidangan yang mulia ini beliau dapat menyampaikan langsung *paper* beliau ke hadapan kita semuanya. Silakan, Ibu!

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, silakan Ibu Sinta. Jadi bisa disampaikan, bisa dibacakan, juga bisa di..., sambil dijelaskan kalau ada titik-titik tertentu yang perlu dipertajam. Silakan, Ibu!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUNNISA JAFIZHAM

Ya, ringkasannya pun boleh, Ibu.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ringkasannya juga boleh, dibaca juga boleh, ini tidak panjang juga. Silakan!

16. AHLI DARI PEMOHON: SINTA NURIYAH ABDURRAHMAN WAHID

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pikiran-pikiran tentang permasalahan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun sebelum kita membicarakan masalah ini, saya ingin mengulang kembali tentang tujuan daripada per..., perkawinan itu sendiri.

Pernikahan mempunyai tujuan yang sangat suci dan mulia. Karena pertama, pernikahan dapat menciptakan ketenangan batin, kemudian kasih sayang, dan juga kesetaraan antara suami dan istri. Itu sebagaimana disebutkan dalam Al Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, *"Wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilaik..., litaskunuu ilayhaa waja'ala baynakum mawaddatan warahmatan inna fii dzaalika laaayaatin liqawmin yatafakkaruun."* "Dan di antara tanda-tanda keagungan Allah, Dia jadikan untukmu pasangan dari jenis yang sama agar kamu merasa tenteram bersamanya dan Dia jadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya dalam hal ini terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir."

Tujuan yang keduanya adalah melalui perkawinan maka kelangsungan hidup anak manusia dapat terjaga. Dan anak yang lahirkan..., dilahirkan pun merupakan..., mempunyai garis nasab atau garis keturunan yang jelas. Oleh karena itu, perka..., perkawinan dalam Islam haruslah diikat dalam suatu ikatan yang sangat kuat atau yang disebut *miitsaaqan ghaliizh* yang ter..., yang ada di dalam Surat An-Nisa ayat 21.

Mengingat tujuan yang begitu luhur dan urgensi dari fungsi perkawinan, maka Islam sangat menjaga agar perkawinan bisa dipertahankan oleh setiap pasangan suami-istri. Hal ini basi..., bisa dilihat dari hadis nabi yang mengatakan *"Aghdolul..., abghadul halala indallahi at thalaq."* Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah menjatuhkan talak. Ini menunjukkan bahwa..., atau ini berarti bahwa seorang suami wajib berusaha menjauhkan diri dari menjahu..., menjatuhkan talak. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa dan tidak ada cara lain untuk menghindarinya. Atas dasar ini mayoritas fukaha termasuk Imam Hanafiah dan Hambaliah mengatakan bahwa suami diharamkan menjatuhkan talak kecuali karena darurat atau terpaksa.

Ukuran menentukan darurat ini adalah berdasarkan syarah, bukan karena semata-mata nafsu. Pendapat ini berdasarkan pada hadis *"Laknatallahu kullatawaqin witslaqin."* "Allah mengutuk suami yang tukang cicip lagi suka menalak istri." Sementara, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa talak diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu. Karena talak tanpa ada alas..., tanpa ada alasan yang jelas akan menimbulkan kemudaratn serta melenyapkan kemaslahatan. Demikian pula pendapat sama..., yang sama disampaikan oleh Syekh Raksi penulis Kitab Al Maq..., Al Maqsud.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Talak boleh dilakukan sepanjang untuk membawa kemaslahatan bagi semua pihak yang terkait yaitu suami-istri dan anak-anak. Karena bagaimana pun tidak hanya suami-istri yang akan menanggung akibat dari perceraian, tapi kebanyakan anak-anak juga akan menjadi korban perceraian. Artinya perceraian itu

dilakukan sebagai upaya menjaga harkat kemanusiaan, bukan legitimasi untuk memuaskan nafsu.

- 2) Kedua. Meski hak melakukan talak ada pada seorang suami, namun harus tetap memerhatikan hak-hak kepentingan dan martabat kemanusiaan seorang istri. Karena hal ini merupakan misi utama dari diturunkannya Islam ke dunia yang menjelaskan hubungan egalitarian antara suami-istri. Ini dapat dilihat dalam Alquran surat Az-Zariyat, Al-Fathir, An-Naba, An-Nisa, Yasin, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Al-Baqarah, dan An-Najm.
- 3) Karena suami memiliki hak mutlak melakukan talak, maka perlu ada pembatasan dan persyaratan yang ketat sebagai kontrol agar hak tersebut tidak digunakan secara sembarangan oleh seorang suami.
- 4) Dalam melakukan talak, harus tetap memperhatikan hak-hak kaum perempuan sebagai istri. Artinya, talak tidak bisa dilakukan secara semena-mena tanpa alasan yang jelas dan dengan mengabaikan hak-hak perempuan sebagai istri.

Sebagai upaya untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan hak talak kaum lelaki, maka beberapa ahli fikih melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat Alquran dan Hadis, di antaranya ialah Imam Malik dan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa sebab diperbolehkannya talak adalah adanya *sighat* talak, *khulu'*, *khiyar*, *fasakh*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, dan *zihar*.

Pandangan para ulama ahli fikih ini kemudian diderivasikan lebih lanjut oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) yang menyatakan ada 8 alasan bagi putusnya perkawinan, baik dengan cerai talak atau cerai gugat. Yaitu:

- a. Apabila salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan, dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar hak talak.
- h. Beralih agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu ada telaah secara mendalam terhadap penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f sepanjang frase 'antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran'.

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menanggapi permasalahan ini. Kelompok pertama menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran bisa menjadi alasan jatuhnya talak karena perselisihan dan pertengkaran sudah mengingkari tujuan pernikahan, yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah, sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat Ar-Ruum ayat (21). Sedang kelompok kedua berpendapat, perselisihan dan pertengkaran sama sekali tidak bisa menjadi alasan jatuhnya talak. Pendapat kelompok kedua ini adalah pendapat mayoritas para fukaha, termasuk ulama penganut Madzhabul Arba'ah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

Dari pandangan para ulama tersebut, saya berpendapat bahwa frasa 'antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran', sebaiknya tidak digunakan sebagai alasan jatuhnya talak. Karena kalau frasa ini diterima tanpa ada penjelasan mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka akan membuka peluang jatuhnya talak.

Seorang laki-laki yang sudah bosan kepada istrinya akan mencari gara-gara yang bisa menimbulkan perselisihan supaya bisa menjatuhkan talak kepada pasangannya. Jika ini terjadi, maka sakralitas perkawinan sebagai perjanjian yang kukuh atau *mitsaqon gholidzon* akan dikalahkan oleh ego manusia yang bisa memancing timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Dengan kata lain, lelaki 'tukang cicip' dan suka menceraikan istrinya akan memperoleh legitimasi..., legitimasi *syar'i* untuk melakukan kawin-cerai dengan cara membuat perselisihan dan pertengkaran.

Kedua, jika frasa ini diterima, maka akan menghilangkan hak-hak konstitusional setiap pasangan yang ingin mempertahankan perkawinannya. Artinya, frasa ini mengabaikan upaya setiap pasangan suami-istri yang ingin terus memperjuangkan kelangsungan perkawinannya sesuai perintah agama karena posisi pasangan tersebut menjadi sama dengan posisi suami-istri yang menjadi penyebab perkelahian dan pertengkaran. Dan jika ini terjadi, maka Islam tidak memberikan perlindungan terhadap orang yang berusaha menjalankan kebaikan dalam suatu perkawinan. Karena frasa ini bertentangan dengan *makhositul syar'i*, yaitu tujuan ditetapkannya suatu hukum, bahkan juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, maka menurut saya harus ditolak.

Demikian penjelasan dari saya, selebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirulkalimat, wassalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Terima kasih, Ahli. Pemohon, apakah ada yang perlu didalami dari penjelasan tadi? Sebelum kami tawarkan, barangkali dari Majelis ada yang mau mendalami?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUNNISA JAFIZHAM

Yang Mulia Majelis, apa yang disampaikan oleh Ahli kami ini adalah sesuatu yang sangat terang dan jelas mengenai apa yang kami mohonkan di dalam permohonan kami yang telah kami sampaikan ke hadapan Majelis. Kami kira, apa yang disampaikan oleh Ahli ini, yaitu Ibu Sinta Nuriyah, sesuatu yang mestinya semua kita mendukung dan berpendapat yang sama dengan beliau.

Jadi, tidak ada la..., lain yang bisa saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kami yang sangat tinggi kepada Yang Mulia, Ibu Drs. Sinta Nuriyah yang telah menyampaikan pandangan beliau yang sangat brilian. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Terima kasih. Pemerintah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, sudah cukup jelas ya? Majelis Hakim? Cukup jelas.

Baiklah, terima kasih kepada Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid yang pada sore hari ini sudah memberikan tambahan pendapat sebagai Ahli atau dari perspektif sebagai Ahli untuk perkara ini.

Nah untuk itu saya tawarkan, apakah Pemohon maupun Pemerintah masih ingin sidang ini dibuka lagi karena masih ada saksi atau ahli yang akan dihadirkan atau sudah dianggap cukup?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUNNISA JAFIZHAM

Baik, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A., yang pada hari ini berhalangan hadir karena beliau berada di luar kota. Oleh karenanya kami memohon dengan hormat, kiranya kami dapat diberi kesempatan untuk menghadirkan beliau pada sidang berikutnya. Terima kasih.

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, baik, tentu kami beri kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat di dalam persidangan ini. Kalau misalnya sulit menghadirkan karena ini saya kira dulu juga sudah pernah dijadwalkan, maka ya bisa tertulis. Meski begitu, kami akan buka sidang sekali lagi.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUNNISA JAFIZHAM

Terima kasih.

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Dan Ibu diberi waktu bahwa sidang akan dibuka lagi tanggal 26 Oktober 2011, jam 11.00 WIB, yang manakala pada hari itu Saudara tidak bisa menghadirkan Pemohon, maka..., tidak bisa menghadirkan Ahli Ibu Musdah Mulia, maka sidang dianggap cukup karena sudah beberapa kali diberi kesempatan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUNNISA JAFIZHAM

Ya.

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Dan kalau begitu, maka se..., kalau tanggal 26 itu tidak ada..., tidak ada..., apa namanya..., tidak bisa (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUNNISA JAFIZHAM

Hadir.

27. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Menghadirkan, maka silakan tertulis dan sidang berikutnya sesudah itu adalah pengucapan vonis. Nah, untuk pengucapan vonis itu, maka selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober, selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober, Pemohon dan Pemerintah itu menyampaikan kesimpulan. Sehingga sesudah itu nanti akan dijadwal untuk dipanggil sidang pengucapan vonis.

Baik. Jadi, tanggal 26 Oktober 2011 yang berarti juga Ibu harus memastikan karena di sini ada aturannya, undangan untuk sidang itu disampaikan lima hari sebelumnya. Berarti Ibu tanggal 20 memastikan ini bisa hadir atau tidak, *gitu*.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUNNISA JAFIZHAM

Ya, baik, Yang Mulia.

29. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sehingga, tanggal 21 itu lalu dikirim undangan (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: CHAIRUNNISA JAFIZHAM

Ya, baik.

31. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Bahwa ini ada sidang, tapi kalau tidak, berarti kita akan langsung ke tanggal 31 untuk menunggu kesimpulan dari Pemohon maupun dari Pemerintah. Pemerintah akan mengajukan Ahli juga atau cukup?

32. PEMERINTAH: MUBAROK

Cukup.

33. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Cukup. Baik, dengan demikian sidang ini dinyatakan selesai dan terima kasih atas kehadirannya Bu Sinta, terima kasih, Ibu (...)

34. AHLI DARI PEMOHON: SINTA NURIYAH ABDURRAHMAN WAHID

Terima kasih.

35. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Dan Pemohon serta Pemerintah, sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.34 WIB

Jakarta, 11 Oktober 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.